

**URGENSI PEMBERIAN KEWENANGAN
KEMENTERIAN AGAMA DI PONDOK PESANTREN
DALAM MENCEGAH TERJADINYA KEJAHATAN
SEKSUAL
SKRIPSI**



Oleh:

MUHAMMAD RAFEILLITO HUDITA MAULANASYAH
NBI : 1311900342

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**URGENSI PEMBERIAN KEWENANGAN
KEMENTRIAN AGAMA DI PONDOK PESANTREN
DALAM MENCEGAH TERJADINYA KEJAHATAN
SEKSUAL**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD RAFEILLITO HUDITA MAULANASYAH
NBI : 1311900342

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**URGENSI PEMBERIAN KEWENANGAN KEMENTERIAN AGAMA DI
PONDOK PESANTREN DALAM MENCEGAH TERJADINYA
KEJAHATAN SEKSUAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD RAFEILLITO HUDITA MAULANASYAH

NBI : 1311900342

Persetujuan Dosen Pembimbing



Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.H., M.M.

NPP: 196606181991031002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**URGENSI PEMBERIAN KEWENANGAN KEMENTERIAN AGAMA DI
PONDOK PESANTREN DALAM MENCEGAH TERJADINYA
KEJAHATAN SEKSUAL**

Oleh:

MUHAMMAD RAFEILLITO HUDITA MAULANASYAH

NBI : 1311900342

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal: Januari 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan

Tanggal : Januari 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum
NPP : 20310890176

Sekretaris : Dipo Wahvocono, S.H., M.H
NPP : 20310880149

Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.
NPP : 20310160711


.....

.....

.....

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945




Prof. Dr. Siamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rafeillito Hudita Maulanasyah
NPM : 1311900342
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Bureaucracy Journal *Indonesian Journal of law and Social-Political Governance*, dengan judul:

**“URGENSI PENGATURAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LEMBAGA PONDOK PESANTREN”**

benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Januari 2023
Yang membuat pernyataan

Muhammad Rafeillito Hudita
Maulanasyah

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rafeillito Hudita Maulanasyah
NPM : 1311900342
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Bureaucracy Journal Indonesian Journal of law and Social-Political Governance*, dengan judul:

“URGENSI PENGATURAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PONDOK PESANTREN”

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Januari 2023
Yang membuat pernyataan

Muhammad Rafeillito Hudita
Maulanasyah

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rafeillito Hudita Maulanasyah

NPM : 1311900342

Demi pembangunan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah yang saya buat, dengan judul:

“URGENSI PEMBERIAN KEWENANGAN KEMENTERIAN AGAMA DI PONDOK PESANTREN DALAM MENCEGAH TERJADINYA KEJAHATAN SEKSUAL”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai

Penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Januari 2023

Yang membuat pernyataan

Muhammad Rafeillito Hudita
Maulanasyah

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rafeillito Hudita Maulanasyah
NPM : 1311900342
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Menyatakan bahwa “skripsi” yang saya buat, dengan judul:

“URGENSI PEMBERIAN KEWENANGAN KEMENTERIAN AGAMA DI PONDOK PESANTREN DALAM MENCEGAH TERJADINYA KEJAHATAN SEKSUAL”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun..

Surabaya, 02 Januari 2023
Yang membuat pernyataan

Muhammad Rafeillito Hudita
Maulanasyah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahiim,
Assalamu'alaikum Wr, Wb,

Pertama-tama Saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “URGENSI PEMBERIAN KEWENANGAN KEMENTERIAN AGAMA DI PONDOK PESANTREN DALAM MENCEGAH TERJADINYA KEJAHATAN SEKSUAL”

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Secara khusus saya persembahkan karya ini untuk kedua orang tua saya tercinta Papi saya Mohammad Ferro Aditya Hermawan & Bunda saya Destika Embeng Humunisiaty, terimakasih atas kasih sayang dan dukungan kalian serta doa yang mengantarkan saya hingga titik ini.

Saya persembahkan juga karya ini untuk dosen pembimbing, Bapak Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.H., M.M. yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai, semoga Allah ta'ala mengganti dengan pahala yang berlipat-lipat.

Ucapan terima kasih dan persembahan juga saya sampaikan kepada orang-orang terdekat saya yang turut membantu selesainya penelitian skripsi ini, yaitu kepada :

1. Muhammad Kenzhirro Khoiroy Ajabah dan Lady Floppytha Kamilah Azzahra, adik-adik saya tercinta yang menyemangati saya di masa-masa yang sulit;
2. Farried Dimjati, Endang Heriyawati dan Warniah yaitu kakek dan nenek saya;
3. Prof. Dr. Slamet Suhartono selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Wiwik Afifah selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Seluruh Dosen serta staf ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
6. Dovanca Anisya, sahabat saya yang juga memberikan dukungan dan bantuan atas selesainya skripsi ini;

7. Rekan-rekan perkuliahan saya The Tobys boys;
8. El Profesor, yang menemani kuliah saya dari semester 4 sampai 7 ini.

Juga kepada almamaterku tercinta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Saya mendoakan bagi mereka semua yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada mereka. Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Harapan saya semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surabaya, 02 Januari 2023

Penulis,
Muhammad Rafeillito Hudita Maulanasyah

ABSTRAK

Pesantren seharusnya menjadi lingkungan yang ramah dan aman baik bagi santri putra maupun putri. Di sisi lain, sejumlah pengajar di pondok pesantren sedang diselidiki karena diduga melakukan kejahatan seksual terhadap muridnya. Yang lebih memprihatinkan, guru atau pengajar pesantren tersebut melakukan pelecehan seksual. Selain untuk mewujudkan model pencegahan kejahatan seksual di Pesantren, penelitian ini bertujuan untuk pertama kali menetapkan pentingnya upaya pengaturan pencegahan kekerasan seksual di pesantren. dalam penelitian ini dirumuskan dua rumusan masalah yaitu: 1. Apa urgensi pemberian kewenangan kementerian agama di pondok pesantren untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual, 2. Bagaimana optimalisasi pemberian kewenangan kementerian agama di pondok pesantren untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual. Untuk mencari kebenaran mengenai pokok permasalahan yang dibahas, telah ditelusuri melalui hukum positif di Indonesia dan pengertian secara definitif dalam kamus bahasa Indonesia. Berdasarkan temuan penelitian, ditetapkan bahwa betapa pentingnya pengaturan pencegahan kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren mengingat beratnya dampak yang diterima oleh para korban dan langkah-langkah untuk menghentikan kekerasan seksual di pesantren dapat dilakukan dengan memperkuat pengawasan negara, pemerintah dan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut, memberikan nasihat hukum tentang risiko kejahatan seksual agar santri, khususnya santriwati, dapat mengambil tindakan yang tepat jika mereka menjadi korban, dan membuat posko pengaduan kejahatan seksual di Institut. pembinaan pondok pesantren dan Kementerian Agama mengawasi pondok pesantren

Kata Kunci: Pencegahan;Kejahatan Seksual;Anak;Pesantren.

ABSTRACT

Islamic boarding schools should be a friendly and safe environment for both male and female students. On the other hand, a number of teachers at Islamic boarding schools are being investigated for allegedly committing sexual crimes against their students. What is even more concerning, the teacher or teacher of the pesantren commits sexual harassment. In addition to realizing a model for preventing sexual violence in Islamic boarding schools, this study aims to first establish the importance of efforts to regulate the prevention of sexual violence in Islamic boarding schools. In this study, two formulations of the problem were formulated, namely: 1. What is the urgency of granting authority to the ministry of religion in islamic boarding schools to prevent sexual crimes, 2. How to optimize the granting of authority of the ministry of religion in islamic boarding schools to prevent sexual crimes from occurring. To seek the truth regarding the subject matter discussed, it has been traced through positive law in Indonesia and definitive understanding in the Indonesian language dictionary. Based on the research findings, it was determined that how important it is to regulate the prevention of sexual violence in Islamic Boarding School Education Institutions considering the severity of the impact received by victims and steps to stop sexual violence in Islamic boarding schools can be carried out by strengthening state, government and community oversight of these institutions, providing legal advice about the risks of sexual crimes so that students, especially female students, can take appropriate action if they become victims, and creating sexual crime complaint posts at the Institute. development of Islamic boarding schools and the Ministry of Religion oversees Islamic boarding schools

Keywords: Prevention; Sexual Crime; Children; Islamic Boarding School.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL LUAR	
HALAMAN SAMPEL DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Jenis Penelitian	6
1.5.2 Metode Pendekatan	6
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	6
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	7
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	8
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tindak Pidana	10
2.2 Kejahatan Seksual	11
2.3 Kekerasan Seksual	14
2.4 UU TPKS	19
2.5 Pondok Pesantren	23
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 urgensi pengaturan pencegahan kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren	25

	3.2 bentuk upaya pencegahan bagi santri wanita terhadap kejahatan seksual di lembaga pondok pesantren.....	35
BAB IV	PENUTUP	
	4.1 Simpulan	48
	4.2 Saran	49
DAFTAR BACAAN		51